



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARWIN HARTONO Als DARWIN**  
Tempat lahir : Medan (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Mei 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ikhlas No. 11 Rt. 004 / Rw. 007, Kel.  
Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki  
Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 111/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 7 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 111/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 7 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN HARTONO Als DARWIN**, bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal **374 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **DARWIN HARTONO Als DARWIN** selama **3 (tiga) Tahun**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku kas besar toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan.
  - 2) 1 (satu) buah buku kas kecil toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan.
  - 3) 45 (empat puluh lima) lembar Bukti Pengeluaran kas (KO) toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci tertanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017.
  - 4) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa FURING toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
  - 5) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TRIPLEX toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
  - 6) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa GENTENG MOUNT toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
  - 7) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TB. RABUNG BULAT MAROON toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
  - 8) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa RENG TASO toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
  - 9) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TB. TRUSS toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
  - 10) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK BLACK GALAXI toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK WOOD STONE tokoPlaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 12) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK KOBIN GARNET BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 13) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK LINI BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 14) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK NEWTON BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 15) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK PICASSO TRIFOGLIO toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 16) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK SOLARIS STONETAUVE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 17) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI MARMO MARON toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 18) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI WHITE STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 19) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI SUPER BLACK toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 20) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI NEW WAVESTONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 21) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK RIVER STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 22) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK TEAK WOOD toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 23) 110 (seratus sepuluh) lembar surat pesanan toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan warna merah dengan nomor seri **G 003865, G 003866, G 003867, G 003868, G 003869, G 003870, G 003877, G 003874, G 003872 G 003822 G 003880, G 003881, G 003720, G 003888, G 003883, G 003882, G 003884, G 003885, G 003886, G 003889, G 003803, G 003897, G 003898, G 003895, G 003894, G 003890, G 003892, G 003893, G 003904, G 003908, G 003907, G 003902, G 003903, G 003905, G 003901 G 003900, G 003918, G 003913, G 003915, G 003912, G 003911, G 003792, G 003793, G 003931, G 003929, G 003916, G 003920, G 003921 G 003924, G 003922, G 003923, G 003925, G 003919, G 003926, G 003928, G 003930, G 003935, G 003939, G 003933, G 003080, G 003195, G 003954, G 003932, G 003934, G 003941, G 003944, G**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003943, G 003945, G 003953, G 003951, G 003946, G 003947, G 003949, G 003955, G 003960, G 003957, G 003961, G 003962, G 003958, G 003974, G 003976, G 003959, G 003964, G 003966, G 003969, G 003972, G 003975, G 003971, G 003968, G 003970, G 003973, G 003990, G 003989, G 003984, G 003988, G 003965, G 003982, G 003981, G 003977, G 003979, G 003980, G 003985, G 003978, G 003991, G 003994, G 003992, G 003993, G 003996, G 003997, G 003999.

- 24) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 000107**.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 000110**.
- 26) 2 (dua) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 003738** dan **G 003848**.
- 27) 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen an. **RITA** dengan nomor seri **007317, 007316, 007202**.
- 28) 12 (dua belas) lembar Surat Pesanan warna putih Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ke **PT. DWB** dengan nomor seri **G 003171, G 003348, G 003330, G 003297, G 003245, G 003287, G 003646, G 003585, G 003331, G 003172, G 003153, G 003164**.
- 29) 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen PT. DWB dengan nomor seri **006936, 006837, 006936, 006925, 006936, 006934, 006991, 006905, 006875, 006900, 007102, 007122, 006921, 006837, 006825, 006831**.
- 30) 12 (dua belas) lembar Surat Pesanan warna putih Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ke **JONI PRATAMA** dengan nomor seri **G 002644, G 002475, G 002598, G 002604, G 002861, G 002786, G 002761, G 002708, G 002707, G 002659, G 002627, G 002531**.
- 31) 9 (sembilan) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen PT. JONI PRATAMA dengan nomor seri **006503, 006528, 006649, 006605, 006592, 006558, 006552, 006532, 006513**.

**Dikembalikan kepada toko Plaza Keramik melalui saksi HENDRI Als ACAI.**

- 1) 2 (dua) buah blangko Surat Pesanan yang diduga palsu.
- 2) 1 (satu) lembar faktur toko cemerlang pangkalan kerinci.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank mandiri dengan nomor Referensi 524569365 tanggal 20 Oktober 2016, dari rekening 1080007110571 ke rekening penerima **1080001139998** atas nama DARWIN HARTONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank mandiri dengan nomor Referensi 523838257 tanggal 24 November 2016, dari rekening 1080007110571 ke rekening penerima **1080001139998** atas nama DARWIN HARTONO sebesar Rp.20.461.000,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening 108-00-0113999-8 atas nama DARWIN HARTONO ;

**Dikembalikan kepada terdakwa An. DARWIN HARTONO Als DARWIN;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang di bacakan dipersidangan pada tanggal 13 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

-----Bahwa ia terdakwa **DARWIN HARTONO Als DARWIN** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira Pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Piw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ketika saksi HENDRI Als ACAI (pemilik toko Plaza Keramik) mengetahui bahwa kamera CCTV yang ada di Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci tidak aktif yang kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Cabang Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang Toko Plaza Keramik No: 082/Pk/2014 tanggal 01 September 2014). Terdakwa menyatakan bahwa kamera CCTV tersebut sedang diperbaiki. Keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB saksi HENDRI mendapat telepon dari saksi ANTO (Supir) bahwa Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci belum buka dan karyawan toko sudah menunggu lama. Selanjutnya saksi HENDRI menuju Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci dan terdakwa sudah tidak ada di Toko tersebut. Kemudian saksi HENDRI Als ACAI mengecek laci kerja penyimpanan uang milik terdakwa dan berdasarkan hasil penjualan toko sebelumnya seharusnya ada uang kas sejumlah Rp. 22.105.824,- (dua puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) namun uang tersebut sudah tidak ada, yang mana saksi HENDRI menanyakan hal tersebut kepada saksi NUR (kasir bagian penjualan Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci) bahwa menurut saksi NUR uang tersebut dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRI bersama saksi DEWI dan LISA (yang keduanya adalah Accounting Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci) melakukan pengecekan data-data Surat Pesanan Barang Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci. Ada beberapa Surat pesanan barang yang belum lunas (piutang) dimana konsumen masih belum membayar. Kemudian saksi HENDRI melakukan pengecekan kepada konsumen dan mendapati bahwa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa dan yang belakangan diketahui menggunakan Surat Pemesanan Fiktif (palsu) yang mana ditemukan juga buku rekening milik terdakwa yang terdapat pengiriman uang dalam jumlah besar ke rekening terdakwa dan mencocokkannya dengan Surat Pemesanan Barang untuk Konsumen. Selanjutnya saksi HENDRI melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala cabang toko Plaza Keramik yang telah menjual barang milik toko dan melakukan penagihan piutang kepada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw



konsumen toko dengan menggunakan bon fiktif (palsu) mengakibatkan saksi Hendri Als Acai selaku pemilik toko Plaza Keramik mengalami kerugian sebesar Rp.344.741.824,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

**SUBSIDIAR**

-----Bahwa ia terdakwa **DARWIN HARTONO Als DARWIN** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira Pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ketika saksi HENDRI Als ACAI (pemilik toko Plaza Keramik) mengetahui bahwa kamera CCTV yang ada di Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci tidak aktif yang kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Cabang Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang Toko Plaza Keramik No: 082/Pk/2014 tanggal 01 September 2014). Terdakwa menyatakan bahwa kamera CCTV tersebut sedang diperbaiki. Keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB saksi HENDRI mendapat telepon dari saksi ANTO (Supir) bahwa Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci belum buka dan karyawan toko sudah menunggu lama. Selanjutnya saksi HENDRI menuju Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci dan terdakwa sudah tidak ada di Toko tersebut. Kemudian saksi HENDRI Als ACAI mengecek laci kerja penyimpanan uang milik terdakwa dan berdasarkan hasil penjualan toko sebelumnya seharusnya ada uang kas sejumlah Rp. 22.105.824,- (dua puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) namun uang tersebut sudah tidak ada, yang mana saksi HENDRI menanyakan hal tersebut kepada saksi NUR (kasir bagian penjualan Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci) bahwa menurut saksi NUR uang tersebut dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRI bersama saksi DEWI dan LISA (yang keduanya adalah Accounting Toko Plaza Keramik Cabang



Pangkalan Kerinci) melakukan pengecekan data-data Surat Pesanan Barang Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci. Ada beberapa Surat pesanan barang yang belum lunas (piutang) dimana konsumen masih belum membayar. Kemudian saksi HENDRI melakukan pengecekan kepada konsumen dan mendapati bahwa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa dan yang belakangan diketahui menggunakan Surat Pemesanan Fiktif (palsu) yang mana ditemukan juga buku rekening milik terdakwa yang terdapat pengiriman uang dalam jumlah besar ke rekening terdakwa dan mencocokkannya dengan Surat Pemesanan Barang untuk Konsumen. Selanjutnya saksi HENDRI melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala cabang toko Plaza Keramik yang telah menjual barang milik toko dan melakukan penagihan piutang kepada konsumen toko dengan menggunakan bon fiktif (palsu) mengakibatkan saksi Hendri Als Acai selaku pemilik toko Plaza Keramik mengalami kerugian sebesar Rp.344.741.824,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRI Als ACAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ketika saksi mengetahui bahwa kamera CCTV yang ada di Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci tidak aktif yang kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Cabang Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang Toko Plaza Keramik No: 082/Pk/2014 tanggal 01 September 2014) dan terdakwa menyatakan bahwa kamera CCTV tersebut sedang diperbaiki ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB saksi mendapat telpon dari karyawan toko bahwa Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci belum buka dan karyawan toko sudah menunggu lama ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci dan terdakwa sudah tidak ada di Toko tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mengecek laci kerja penyimpanan uang milik terdakwa dan berdasarkan hasil penjualan toko sebelumnya seharusnya ada uang kas sejumlah Rp. 22.105.824,- (dua puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) namun uang tersebut sudah tidak ada, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Nurcahaya (kasir bagian penjualan Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci) bahwa menurut saksi Nurcahaya uang tersebut dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DEWI dan LISA (yang keduanya adalah Accounting Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci) melakukan pengecekan data-data Surat Pesanan Barang Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci dan menemukan beberapa Surat pesanan barang yang belum lunas (piutang) dimana konsumen masih belum membayar ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan kepada konsumen dan mendapati bahwa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa dan yang belakangan diketahui menggunakan Surat Pemesanan Fiktif (palsu) yang mana ditemukan juga buku rekening milik terdakwa yang terdapat pengiriman uang dalam jumlah besar ke rekening terdakwa dan mencocokkannya dengan Surat Pemesanan Barang untuk Konsumen ;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala cabang toko Plaza Keramik yang telah menjual barang milik toko dan melakukan penagihan piutang kepada konsumen toko dengan menggunakan bon fiktif (palsu) mengakibatkan saksi selaku pemilik toko Plaza Keramik mengalami kerugian sebesar Rp.344.741.824,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DEWI RIA Als DEWI Binti SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf accounting di toko Plaza Keramik sejak bulan Januari 2015 dan terdakwa adalah selaku kepala cabang toko Plaza Keramik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB toko Plaza Keramik belum buka, lalu saksi dan rekan saksi menghubungi saksi Hendri untuk memberitahukan bahwa toko belum buka ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Hendri datang dari Pekanbaru, lalu saksi bersama rekan saksi dan saksi Hendri masuk kedalam toko dan tidak melihat terdakwa didalam toko ;
- Bahwa kemudian saksi Hendri mengecek laci kerja penyimpanan uang milik terdakwa dan berdasarkan hasil penjualan toko sebelumnya seharusnya ada uang kas sejumlah Rp. 22.105.824,- (dua puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) namun uang tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hendri dan saksi Lisa melakukan pengecekan data-data Surat Pesanan Barang Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci dan menemukan beberapa Surat pesanan barang yang belum lunas (piutang) dimana konsumen masih belum membayar ;
- Bahwa kemudian saksi Hendri melakukan pengecekan kepada konsumen dan mendapati bahwa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa dan yang belakangan diketahui menggunakan Surat Pemesanan Fiktif (palsu) yang mana ditemukan juga buku rekening milik terdakwa yang terdapat pengiriman uang dalam jumlah besar ke rekening terdakwa dan mencocokkannya dengan Surat Pemesanan Barang untuk Konsumen ;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala cabang toko Plaza Keramik yang telah menjual barang milik toko dan melakukan penagihan piutang kepada konsumen toko dengan menggunakan bon fiktif (palsu) mengakibatkan saksi Hendri selaku pemilik toko Plaza Keramik mengalami kerugian sebesar Rp.344.741.824,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LISA PERMATA SARI Als LISA Binti ALAM RAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf accounting di toko Plaza Keramik sejak bulan Januari 2015 dan terdakwa adalah selaku kepala cabang toko Plaza Keramik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB toko Plaza Keramik belum buka, lalu saksi dan rekan saksi menghubungi saksi Hendri untuk memberitahukan bahwa toko belum buka ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Hendri datang dari Pekanbaru, lalu saksi bersama rekan saksi dan saksi Hendri masuk kedalam toko dan tidak melihat terdakwa didalam toko ;
- Bahwa kemudian saksi Hendri mengecek laci kerja penyimpanan uang milik terdakwa dan berdasarkan hasil penjualan toko sebelumnya seharusnya ada uang kas sejumlah Rp. 22.105.824,- (dua puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) namun uang tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hendri dan saksi Dewi melakukan pengecekan data-data Surat Pesanan Barang Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci dan menemukan beberapa Surat pesanan barang yang belum lunas (piutang) dimana konsumen masih belum membayar ;
- Bahwa kemudian saksi Hendri melakukan pengecekan kepada konsumen dan mendapati bahwa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa dan yang belakangan diketahui menggunakan Surat Pemesanan Fiktif (palsu) yang mana ditemukan juga buku rekening milik terdakwa yang terdapat pengiriman uang dalam jumlah besar ke rekening terdakwa dan mencocokkannya dengan Surat Pemesanan Barang untuk Konsumen ;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala cabang toko Plaza Keramik yang telah menjual barang milik toko dan melakukan penagihan piutang kepada konsumen toko dengan menggunakan bon fiktif (palsu) mengakibatkan saksi Hendri selaku pemilik toko Plaza Keramik mengalami kerugian sebesar Rp.344.741.824,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), selanjutnya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **JONI Als LIM TEK AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan pengurus toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa saksi pernah membeli bahan bangunan dari toko Plaza Keramik dengan total belanja sebesar Rp.123.188.100,- (seratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sejumlah total Rp.70.461.000,- (tujuh puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **ERI ANGGARA Als DERI Bin LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi pernah membeli bahan bangunan di toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci dengan total keseluruhan sebesar Rp.47.916.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta nota pelunasan yang berwarna putih dan saksi tidak mengetahui tujuan dari terdakwa meminjam bon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang penjualan dari toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci pada minggu terakhir bulan Juli 2016 hingga Januari 2017 ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa tidak diberikan hak bonus tahunannya selama 3 Tahun terakhir ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala cabang Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci dengan mendapat gaji pokok sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan bahan bangunan dari toko Plaza Keramik adalah dengan cara menggunakan bon fiktif dan meminta kepada konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening pribadi milik terdakwa ;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan total uang yang terdakwa gelapkan sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku kas besar toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan ;
2. 1 (satu) buah buku kas kecil toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan ;
3. 45 (empat puluh lima) lembar Bukti Pengeluaran kas (KO) toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci tertanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
4. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa FURING toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
5. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TRIPLEX toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
6. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa GENTENG MOUNT toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
7. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TB. RABUNG BULAT MAROON toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
8. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa RENG TASO toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
9. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TB. TRUSS toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK BLACK GALAXI toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
11. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK WOOD STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
12. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK KOBIN GARNET BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
13. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK LINI BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
14. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK NEWTON BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
15. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK PICASSO TRIFOGLIO toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
16. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK SOLARIS STONETAUVE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
17. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI MARMO MARON toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
18. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI WHITE STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
19. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI SUPER BLACK toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
20. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI NEW WAVESTONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
21. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK RIVER STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
22. 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK TEAK WOOD toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ;
23. 110 (seratus sepuluh) lembar surat pesanan toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan warna merah dengan nomor seri **G 003865, G 003866, G 003867, G 003868, G 003869, G 003870, G 003877, G 003874, G 003872 G 003822 G 003880, G 003881, G 003720, G 003888, G 003883, G 003882, G 003884, G 003885, G 003886, G 003889, G 003803, G 003897, G 003898, G 003895, G 003894, G 003890, G 003892, G 003893, G 003904, G 003908, G 003907, G 003902, G 003903, G 003905, G 003901 G 003900, G 003918, G 003913, G 003915, G 003912, G 003911, G 003792, G 003793, G 003931, G 003929, G 003916, G 003920, G 003921 G 003924, G 003922, G 003923, G 003925, G 003919, G 003926, G**

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003928, G 003930, G 003935, G 003939, G 003933, G 003080, G 003195, G 003954, G 003932, G 003934, G 003941, G 003944, G 003943, G 003945, G 003953, G 003951, G 003946, G 003947, G 003949, G 003955, G 003960, G 003957, G 003961, G 003962, G 003958, G 003974, G 003976, G 003959, G 003964, G 003966, G 003969, G 003972, G 003975, G 003971, G 003968, G 003970, G 003973, G 003990, G 003989, G 003984, G 003988, G 003965, G 003982, G 003981, G 003977, G 003979, G 003980, G 003985, G 003978, G 003991, G 003994, G 003992, G 003993, G 003996, G 003997, G 003999 ;

24. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 000107** ;
25. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 000110** ;
26. 2 (dua) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 003738** dan **G 003848** ;
27. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen an. **RITA** dengan nomor seri **007317, 007316, 007202** ;
28. 12 (dua belas) lembar Surat Pesanan warna putih Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ke **PT. DWB** dengan nomor seri **G 003171, G 003348, G 003330, G 003297, G 003245, G 003287, G 003646, G 003585, G 003331, G 003172, G 003153, G 003164** ;
29. 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen PT. DWB dengan nomor seri **006936, 006837, 006936, 006925, 006936, 006934, 006991, 006905, 006875, 006900, 007102, 007122, 006921, 006837, 006825, 006831** ;
30. 12 (dua belas) lembar Surat Pesanan warna putih Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ke **JONI PRATAMA** dengan nomor seri **G 002644, G 002475, G 002598, G 002604, G 002861, G 002786, G 002761, G 002708, G 002707, G 002659, G 002627, G 002531** ;
31. 9 (sembilan) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen PT. JONI PRATAMA dengan nomor seri **006503, 006528, 006649, 006605, 006592, 006558, 006552, 006532, 006513** ;

**Dikembalikan kepada toko Plaza Keramik melalui saksi HENDRI Als ACAI.**

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah blangko Surat Pesanan yang diduga palsu ;
2. 1 (satu) lembar faktur toko cemerlang pangkalan kerinci ;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank mandiri dengan nomor Referensi 524569365 tanggal 20 Oktober 2016, dari rekening 1080007110571 ke rekening penerima **1080001139998** atas nama DARWIN HARTONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank mandiri dengan nomor Referensi 523838257 tanggal 24 November 2016, dari rekening 1080007110571 ke rekening penerima **1080001139998** atas nama DARWIN HARTONO sebesar Rp.20.461.000,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening 108-00-0113999-8 atas nama DARWIN HARTONO ;

### **Dikembalikan kepada terdakwa An. DARWIN HARTONO Als DARWIN;**

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai kepala cabang Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci dengan mendapat gaji pokok sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang penjualan dari toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci tempat ia bekerja pada minggu terakhir bulan Juli 2016 hingga Januari 2017 ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa tidak diberikan hak bonus tahunannya selama 3 Tahun terakhir ;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan bahan bangunan dari toko Plaza Keramik adalah dengan cara menggunakan bon fiktif dan meminta kepada konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening pribadi milik terdakwa ;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan total uang yang terdakwa gelapkan sekitar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Piw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 372 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa sesuai 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. BARANG SIAPA**

**2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HAK**

**3. MELAKUKAN PENGHELAPAN OLEH ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENA IA MENDAPAT UPAH UANG**

**Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yaitu baik orang maupun badan hukum, dan merupakan rumusan kalimat yang mengawali setiap pasal dalam KUHP yang maksudnya adalah menunjuk kepada subyek sebagai pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang cakap dan mampu untuk melakukan



perbuatan, maksudnya adalah tidak sakit jiwa dan tidak dibawah pengampunan, sehingga si pelaku tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menyangkut mengenai syarat subyektif orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa apakah memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan serta apakah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan itu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dipersidangan dengan yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dan sesuai, dan ternyata pula bahwa Terdakwa telah dewasa dan tidak sakit ingatan serta tidak dibawah pengampunan dan tidak pula termasuk dalam kategori memenuhi Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 1. barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HAK**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah bahwa apa yang telah diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa **DARWIN HARTONO Als DARWIN** :

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja telah menggelapkan uang hasil penjualan di Toko Plaza Keramik Cabang Pangkalan Kerinci mulai minggu terakhir bulan Juli 2016 hingga Januari 2017, dimana terdakwa adalah pekerja di Toko Plaza Keramik tersebut dengan jabatan kepala cabang Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci dengan mendapat gaji pokok sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan bahan bangunan dari toko Plaza Keramik adalah dengan cara menggunakan bon fiktif dan meminta kepada konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening pribadi milik terdakwa, sehingga akibat perbuatan tersebut, total uang yang terdakwa gelapkan adalah sekitar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ad.2 dengan sengaja dan melawan hak telah terpenuhi ;





**Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PENGHELAPAN OLEH ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENA IA MENDAPAT UPAH UANG**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa adalah Karyawan Toko Plaza Keramik tersebut dengan jabatan sebagai kepala cabang Toko Plaza Keramik cabang Pangkalan Kerinci dengan mendapat gaji pokok sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana cara terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan bahan bangunan dari toko Plaza Keramik adalah dengan cara menggunakan bon fiktif dan meminta kepada konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening pribadi milik terdakwa, sehingga akibat perbuatan tersebut, total uang yang terdakwa gelapkan adalah sekitar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad. 3 melakukan penggelapan oleh orang yang memegang barang itu yang berhubungan dengan jabatannya telah terpenuhi.

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku kas besar toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan.
- 2) 1 (satu) buah buku kas kecil toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan.
- 3) 45 (empat puluh lima) lembar Bukti Pengeluaran kas (KO) toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci tertanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017.
- 4) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa FURING toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 5) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TRIPLEX toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 6) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa GENTENG MOUNT toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 7) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TB. RABUNG BULAT MAROON toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 8) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa RENG TASO toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 9) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TB. TRUSS toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 10) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK BLACK GALAXI toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 11) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK WOOD STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 12) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK KOBIN GARNET BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 13) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK LINI BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 14) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK NEWTON BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 15) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK PICASSO TRIFOGLIO toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 16) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK SOLARIS STONETAUVE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI MARMO MARON toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 18) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI WHITE STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 19) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI SUPER BLACK toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 20) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI NEW WAVESTONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 21) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK RIVER STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 22) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK TEAK WOOD toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 23) 110 (seratus sepuluh) lembar surat pesanan toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan warna merah dengan nomor seri **G 003865, G 003866, G 003867, G 003868, G 003869, G 003870, G 003877, G 003874, G 003872 G 003822 G 003880, G 003881, G 003720, G 003888, G 003883, G 003882, G 003884, G 003885, G 003886, G 003889, G 003803, G 003897, G 003898, G 003895, G 003894, G 003890, G 003892, G 003893, G 003904, G 003908, G 003907, G 003902, G 003903, G 003905, G 003901 G 003900, G 003918, G 003913, G 003915, G 003912, G 003911, G 003792, G 003793, G 003931, G 003929, G 003916, G 003920, G 003921 G 003924, G 003922, G 003923, G 003925, G 003919, G 003926, G 003928, G 003930, G 003935, G 003939, G 003933, G 003080, G 003195, G 003954, G 003932, G 003934, G 003941, G 003944, G 003943, G 003945, G 003953, G 003951, G 003946, G 003947, G 003949, G 003955, G 003960, G 003957, G 003961, G 003962, G 003958, G 003974, G 003976, G 003959, G 003964, G 003966, G 003969, G 003972, G 003975, G 003971, G 003968, G 003970, G 003973, G 003990, G 003989, G 003984, G 003988, G 003965, G 003982, G 003981, G 003977, G 003979, G 003980, G 003985, G 003978, G 003991, G 003994, G 003992, G 003993, G 003996, G 003997, G 003999.**
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 000107.**
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 000110.**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 2 (dua) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 003738** dan **G 003848**.
- 27) 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen an. **RITA** dengan nomor seri **007317, 007316, 007202**.
- 28) 12 (dua belas) lembar Surat Pesanan warna putih Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ke **PT. DWB** dengan nomor seri **G 003171, G 003348, G 003330, G 003297, G 003245, G 003287, G 003646, G 003585, G 003331, G 003172, G 003153, G 003164**.
- 29) 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen PT. DWB dengan nomor seri **006936, 006837, 006936, 006925, 006936, 006934, 006991, 006905, 006875, 006900, 007102, 007122, 006921, 006837, 006825, 006831**.
- 30) 12 (dua belas) lembar Surat Pesanan warna putih Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ke **JONI PRATAMA** dengan nomor seri **G 002644, G 002475, G 002598, G 002604, G 002861, G 002786, G 002761, G 002708, G 002707, G 002659, G 002627, G 002531**.
- 31) 9 (sembilan) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen PT. JONI PRATAMA dengan nomor seri **006503, 006528, 006649, 006605, 006592, 006558, 006552, 006532, 006513**.

Dikembalikan kepada toko Plaza Keramik melalui saksi HENDRI Als ACAI, Dan 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening 108-00-0113999-8 atas nama DARWIN HARTONO, Dikembalikan kepada terdakwa An. DARWIN HARTONO Als DARWIN;

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah blangko Surat Pesanan yang diduga palsu, 1 (satu) lembar faktur toko cemerlang pangkalan kerinci, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank mandiri dengan nomor Referensi 524569365 tanggal 20 Oktober 2016, dari rekening 1080007110571 ke rekening penerima **1080001139998** atas nama DARWIN HARTONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank mandiri dengan nomor Referensi 523838257 tanggal 24 November 2016, dari rekening 1080007110571 ke rekening penerima **1080001139998** atas nama DARWIN HARTONO sebesar Rp.20.461.000,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), Karena barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara terdakwa ini, dan mengenai status barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa merugikan saksi Hendri Als Acai secara materiil ;
  - Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit belit dalam persidangan ;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 374 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN HARTONO Als DARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku kas besar toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan.
  - 2) 1 (satu) buah buku kas kecil toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan.
  - 3) 45 (empat puluh lima) lembar Bukti Pengeluaran kas (KO) toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci tertanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017.
  - 4) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa FURING toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TRIPLEX toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 6) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa GENTENG MOUNT toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 7) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TB. RABUNG BULAT MAROON toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 8) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa RENG TASO toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 9) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa TB. TRUSS toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 10) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK BLACK GALAXI toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 11) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK WOOD STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 12) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK KOBIN GARNET BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 13) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK LINI BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 14) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK NEWTON BLUE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 15) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK PICASSO TRIFOGLIO toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 16) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK SOLARIS STONETAUVE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 17) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI MARMO MARON toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 18) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI WHITE STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 19) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI SUPER BLACK toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 20) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK ICI NEW WAVESTONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 21) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK RIVER STONE toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.
- 22) 1 (satu) lembar kartu stok barang berupa KERAMIK TEAK WOOD toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23)110 (seratus sepuluh) lembar surat pesanan toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan warna merah dengan nomor seri **G 003865, G 003866, G 003867, G 003868, G 003869, G 003870, G 003877, G 003874, G 003872 G 003822 G 003880, G 003881, G 003720, G 003888, G 003883, G 003882, G 003884, G 003885, G 003886, G 003889, G 003803, G 003897, G 003898, G 003895, G 003894, G 003890, G 003892, G 003893, G 003904, G 003908, G 003907, G 003902, G 003903, G 003905, G 003901 G 003900, G 003918, G 003913, G 003915, G 003912, G 003911, G 003792, G 003793, G 003931, G 003929, G 003916, G 003920, G 003921 G 003924, G 003922, G 003923, G 003925, G 003919, G 003926, G 003928, G 003930, G 003935, G 003939, G 003933, G 003080, G 003195, G 003954, G 003932, G 003934, G 003941, G 003944, G 003943, G 003945, G 003953, G 003951, G 003946, G 003947, G 003949, G 003955, G 003960, G 003957, G 003961, G 003962, G 003958, G 003974, G 003976, G 003959, G 003964, G 003966, G 003969, G 003972, G 003975, G 003971, G 003968, G 003970, G 003973, G 003990, G 003989, G 003984, G 003988, G 003965, G 003982, G 003981, G 003977, G 003979, G 003980, G 003985, G 003978, G 003991, G 003994, G 003992, G 003993, G 003996, G 003997, G 003999.**

24)1 (satu) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 000107.**

25)1 (satu) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 000110.**

26)2 (dua) lembar Surat Pesanan Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci dengan nomor seri **G 003738 dan G 003848.**

27)3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen an. **RITA** dengan nomor seri **007317, 007316, 007202.**

28)12 (dua belas) lembar Surat Pesanan warna putih Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ke **PT. DWB** dengan nomor seri **G 003171, G 003348, G 003330, G 003297, G 003245, G 003287, G 003646, G 003585, G 003331, G 003172, G 003153, G 003164.**

29)15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen **PT. DWB** dengan nomor seri **006936,**



**006837, 006936, 006925, 006936, 006934, 006991, 006905, 006875,  
006900, 007102, 007122, 006921, 006837, 006825, 006831.**

30)12 (dua belas) lembar Surat Pesanan warna putih Toko Plaza Keramik Pangkalan Kerinci ke **JONI PRATAMA** dengan nomor seri **G 002644, G 002475, G 002598, G 002604, G 002861, G 002786, G 002761, G 002708, G 002707, G 002659, G 002627, G 002531.**

31)9 (sembilan) lembar Bukti Pengeluaran Barang (PO) Toko Plaza Keramik Kerinci untuk konsumen PT. JONI PRATAMA dengan nomor seri **006503, 006528, 006649, 006605, 006592, 006558, 006552, 006532, 006513.**

**Dikembalikan kepada toko Plaza Keramik melalui saksi HENDRI Als ACAI.**

- 1) 2 (dua) buah blangko Surat Pesanan yang diduga palsu.
- 2) 1 (satu) lembar faktur toko cemerlang pangkalan kerinci.
- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank mandiri dengan nomor Referensi 524569365 tanggal 20 Oktober 2016, dari rekening 1080007110571 ke rekening penerima **1080001139998** atas nama DARWIN HARTONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank mandiri dengan nomor Referensi 523838257 tanggal 24 November 2016, dari rekening 1080007110571 ke rekening penerima **1080001139998** atas nama DARWIN HARTONO sebesar Rp.20.461.000,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening 108-00-0113999-8 atas nama DARWIN HARTONO ;

**Dikembalikan kepada terdakwa An. DARWIN HARTONO Als DARWIN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 20 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABU ABDURACHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pelalawan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGANTI

WURI YULIANTI, S.T., S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Plw